

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk fenomena pengunduhan dan penyebaran karya sinematografi pada aplikasi telegram yaitu: *Pertama*, Mengunggah dan mengunduh film ilegal pada aplikasi Telegram merupakan sebuah proses penggandaan film. Yang mana sebelumnya sebuah film berada didalam simpanan pribadi di unggah kedalam *cloud* Telegram begitu pun sebaliknya. *Kedua*, pendistribusian Pengedaran film dilakukan pada *public channel* sehingga bisa diakses oleh semua pengguna Telegram dengan mudah melalui berbagai perangkat dimanapun dan kapanpun. *Ketiga*, termasuk pengumuman ciptaan karena penyebaran film dalam bentuk video dengan durasi film pada umumnya di Telegram. Karena ketika sebuah film diunggah dalam sebuah *channel* Telegram secara otomatis akan dapat diakses oleh pihak lain sehingga dapat dibaca, didengar dan dilihat orang lain. Sebagaimana yang terdapat di UU HC dalam Hukum Islam pun kepemilikan terhadap Hak Cipta termasuk dalam bidang sinematografi dilindungi dan dianggap sebagai hak

kepemilikan selama ciptaan tersebut yang dalam hal ini adalah film tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Faktor penyebab terjadinya penyebaran dan pengunduhan film pada aplikasi Telegram disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kesadaran hukum yang masih rendah. Yang ke dua faktor eksternal dibagi menjadi empat yaitu: *pertama*, faktor hukum dan penegakan hukum yang dianggap kurang mampu melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta sinematografi pada aplikasi Telegram. *Ke-dua* faktor ekonomi para penyebar bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara menerima *endorse*, *paid promote* ataupun *safe link* pengunduh mendapatkan keuntungan berupa dapat menonton film gratis tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. *Ke-tiga*, faktor teknologi informasi Telegram sendiri merupakan bentuk perkembangan teknologi yang disalah gunakan untuk melakukan penyebaran dan juga pengunduhan film.
3. Penyebaran dan pengunduhan film pada aplikasi Telegram merupakan tindakan yang menyimpang baik menurut undang-undang maupun hukum islam. Penyebaran dan pengunduhan film di Telegram terjadi karna kurangnya pemahaman dan kesadaran terkait hukum undang-undang dan Hukum Islam sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang dalam hal ini kebutuhan berupa hiburan (film) tidak mempertimbangkan konsep agama atau hukum islam sebagai patokan dalam memenuhi kebutuhan yang dalam hal ini berupa film sebagai hiburan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat diberikan :

1. Bagi para pihak, kegiatan ini adalah kegiatan yang Ilegal dan negatif sehingga sangat tidak baik apabila terus berlanjut. Hal ini merugikan pihak lain dalam hal ekonomi maupun non ekonomi. Sehingga penting bagi para pihak untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang dapat merugikan banyak pihak baik itu orang main maupun diri sendiri.

2. Bagi pemerintah:

Perlu memberi edukasi bagi masyarakat terkait pelanggaran hak cipta agar memberi pemahaman dan diharapkan dengan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Perlunya perubahan delik aduan yang berlaku dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi delik biasa agar memudahkan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dalam mengatasi kasus pelanggaran dalam bidang hak cipta.

Perlu adanya tindakan yang lebih tegas dalam pelanggaran hak cipta yang tidak hanya sekedar pemblokoran Grup *channel* yang mana hal ini tidak menimbulkan efek jera baik bagi pihak penyebar maupun pihak pengunduh film di Telegram.